

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan adalah institusi yang berfungsi sebagai penghubung antara orang yang membutuhkan dana dan orang yang memiliki dana.¹ Keduanya merupakan kenyataan dalam kehidupan. Pihak yang kelebihan dengan mudah menyimpan dan menginvestasikannya, sedangkan pihak yang kekurangan dana pun mudah memperoleh sehingga terjadi aktifitas ekonomi. Disisi lain, pertumbuhan ekonomi akan mengalami peningkatan jika ada banyak pihak yang terlibat dalam aktifitas ekonomi, dan aktifitas ekonomi dapat berjalan dengan baik jika para pelakunya tidak mengalami kesulitan dalam mengatur dan memperoleh pendanaan.²

Sistem perbankan yang dijalankan di Indonesia yaitu *Dual Banking Sistem*. Terdapat dua macam perbankan yang diakui yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah.³ Perbankan konvensional beroperasi menggunakan suku bunga, sedangkan perbankan syariah dalam operasionalnya menggunakan sistem bagi hasil/margin.⁴ Pada awalnya bank syariah merupakan suatu respon dari kelompok ekonomi dan praktisi perbankan muslim yang memperoleh desakan dari beberapa pihak yang menginginkan agar tersedianya jasa layanan keuangan yang sejalan dengan nilai moral dan prinsip syariah, dimana dalam operasinya tidak ada sistem bunga atau riba.⁵

Bank syariah menjadi solusi ekonomi untuk mencapai kesejahteraan. Beberapa eksperimen telah dilakukan, mulai dari proyek sederhana hingga

¹ Naning Fatmawati, "Peranan Manajemen Risiko Dengan Pendekatan ALMA (Asset and Liabilities Management) Pada Perbankan Syariah" 2, no. 2 (2018).

² Lukmanul Hakim, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), 1.

³ Sri Anugerah Natalina and Arif Zunaidi, "Manajemen Strategik Dalam Perbankan Syariah," *Wadiah* 5, no. 1 (2021): 94.

⁴ Sri Hariyanti, dkk, "Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah (Studi Pada PT. BPRS Tanmiya Artha Kediri)," *Wadiah* 7, no. 1 (2023): 22.

⁵ Yurike Sofiana Askurun dan Andriani, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Pada Bank Syariah Di Indonesia," *Wadiah* 5, no. 1 (2021): 62.

proyek berskala besar. Berkat upaya ini, para pendiri perbankan syariah mampu mengkaji infrastruktur sistem perbankan syariah yang bebas bunga, dimana bunga tidak diperbolehkan menurut hukum islam. Meski perbankan syariah di Indonesia masih tergolong baru, namun pertumbuhan dari tahun ke tahun dalam hal jumlah bank, jumlah karyawan dan aset mengalami pertumbuhan yang baik.⁶ Dari sisi operasional, meskipun mengalami fluktuasi, akan tetapi secara keseluruhan sektor perbankan dan keuangan syariah Indonesia terus mencatat keuangan yang signifikan dan pertumbuhan positif setiap tahun pada periode yang sama.⁷

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat peraturan tentang kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI). Peraturan ini diberlakukan bagi bank atau unit usaha yang melaksanakan kegiatan usaha secara syariah. Peraturan ini berdasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 12/PJOK.03/2021 tentang Bank Umum yang berisi bahwa berdasarkan Modal Inti, Bank dikelompokkan menjadi 4 (empat) KBMI:⁸

1. KBMI I : Modal Inti sampai dengan Rp 6.000.000.000.000,00 (enam triliun rupiah).
2. KBMI II : Modal Inti lebih dari Rp 6.000.000.000.000,00 (enam triliun rupiah) sampai dengan Rp 14.000.000.000.000,00 (empat belas triliun rupiah).
3. KBMI III : Modal Inti lebih dari 14.000.000.000.000,00 (empat belas triliun rupiah) sampai dengan Rp 70.000.000.000.000,00 (tujuh puluh triliun rupiah)
4. KBMI IV : Modal Inti lebih dari 70.000.000.000.000,000 (tujuh puluh triliun rupiah).

⁶ Binti Mutafarida, "Macam-Macam Risiko Dalam Bank Syariah," *Wadiah* 1, no. 2 (2017): 26.

⁷ Mariya Ulpah, "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah," *Madani Syari'ah* 3, no. 2 (2020): 147–148.

⁸ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 12/PJOK.03/2021, <https://ojk.go.id/> di akses pada 7 Februari 2024.

Tabel 1.1
Daftar KBMI Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2023

No.	Bank Umum Syariah (BUS)	Modal Inti	KBMI
1.	PT Bank Syariah Indonesia	36.095.427	KBMI III
2.	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	7.918.398	KBMI II
3.	PT Bank Aceh Syariah	3.388.923	KBMI I
4.	PT BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	1.654.798	KBMI I
5.	PT Bank Muamalat Indonesia, tbk	4.801.590	KBMI I
6.	PT Bank Victoria Syariah	1.021.564	KBMI I
7.	PT Bank Jabar Banten	1.279.525	KBMI I
8.	PT Bank Mega Syariah	2.475.195	KBMI I
9.	PT Bank Panin Dubai Syariah	2.459.517	KBMI I
10.	PT Bank KB Bukopin Syariah	1,050.370	KBMI I
11.	PT BCA Syariah	3.022.480	KBMI I
12.	PT Bank Aladin Syariah	3.003.141	KBMI I

Sumber : *Laporan Publikasi Otoritas Jasa Keuangan*⁹

Berdasarkan tabel 1.1 merupakan pengelompokan Bank Umum Syariah berdasarkan kategori Modal Inti. Pada kategori KBMI III terdapat PT Bank Syariah Indonesia dengan jumlah modal inti sebesar 36.095.427. Pada kategori KBMI II terdapat PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah dengan jumlah modal inti sebesar 7.918.398. Pada kategori KBMI I terdapat 10 Bank Umum Syariah dengan masing – masing modal inti sebesar, PT Bank Aceh Syariah sebesar 3.388.923, PT Bank BPD Nusa Tenggara Barat Syariah sebesar 1.654.794, PT Bank Muamalat Indonesia, tbk sebesar 4.801.590, PT Victoria Syariah sebesar 1.021.564, PT Bank Jabar Banten sebesar 1.279.525, PT Bank Mega Syariah sebesar 2.475.195,

⁹ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), <https://ojk.go.id/> diakses pada 9 Februari 2024.

PT Bank Panin Dubai Syariah sebesar 2.459.517, PT Bank KB Bukopin Syariah sebesar 1.050.370, PT BCA Syariah sebesar 3.022.480, dan PT Bank Aladin Syariah sebesar 3.003.141. Modal yang berasal dari pemilik bank disebut modal inti. Fungsi modal inti adalah untuk menetapkan batas pembiayaan yang paling tinggi. Melalui pembatasan ini, pemberi pembiayaan dilindungi dari kegagalan pembiayaan.¹⁰

PT Bank BCA Syariah merupakan hasil konversi dari akuisisi PT Bank Central Asia Tbk (BCA) di tahun 2009 terhadap PT Bank Utama Internasional Bank (Bank UIB) berdasarkan Akta Akuisisi No. 72 tanggal 12 Juni 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S H., M. Si., Notaris di Jakarta. Bank UIB merupakan Bank konvensional yang kemudian mengubah kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah oleh karena itu Bank UIB mengubah namanya menjadi BCA Syariah. Bank Indonesia berdasarkan keputusan Gubernur BI No. 12/13.KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 2 Maret 2010 memberikan izin kepada PT Bank Central Asia Syariah untuk mulai beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah pada 5 April 2010.

BCA Syariah berkomitmen untuk menjadi pemimpin pasar perbankan syariah Indonesia dengan menyelesaikan pembayaran, mengumpulkan dana, dan memberikan pembiayaan kepada nasabah bisnis dan individu. Target BCA Syariah adalah memberikan kemudahan bagi para pihak yang mencari produk dan layanan perbankan berkualitas yang didukung dengan kemudahan akses dan kesempatan transaksi. Jaringan cabang BCA Syariah meliputi wilayah DKI Jakarta, Solo, Semarang, Yogyakarta, Tangerang, Bogor, Depok, Bekasi, Surabaya, Kediri, Pasuruhan, Malang, Bandung, Medan, Palembang, Lampung, Banda Aceh, dan Panakkukang.¹¹

¹⁰ Rahmat Ilyas, "Manajemen Permodalan Bank Syariah," *BISNIS : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 5, no. 2 (2018): 327–328.

¹¹ Profil BCA Syariah, <https://www.bcasyariah.co.id/informasi-umum>, diakses 28 Februari 2024.

BCA Syariah terus mengalami pertumbuhan laba yang positif, di bandingkan dengan bank – bank syariah lain yang berada di KBMI I cenderung mengalami pertumbuhan laba yang fluktuatif dan pada tahun 2019 BCAS memperoleh penghargaan sebagai bank syariah kualitas pembiayaan terbaik. Dengan adanya pertumbuhan laba yang meningkat dari tahun ke tahun, akan membawa sinyal positif terhadap kinerja perusahaan. Perusahaan yang berada dalam kondisi baik dapat dilihat dari pertumbuhan labanya.¹²

Laba merupakan kunci kelangsungan hidup bank, dimana setiap aktivitas perbankan dicatat dan diklasifikasikan sebagai transaksi yang menghasilkan keuntungan, ditampilkan dalam laporan keuangan, dan digunakan untuk mengukur kinerja operasional perbankan selama periode waktu tertentu.¹³ Pertumbuhan laba pada bank syariah kurang maksimal karena mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan laba.

Menurut Sigit Setiawan dan Winarsih, sebagaimana yang dikutip oleh Risma Zunis dan Arif Zunaidi dalam penelitiannya tentang analisis pengaruh pembiayaan pada perubahan laba bank syariah menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan laba, diantaranya adalah pembiayaan, *non performing finance*, permodalan, dana masyarakat, dan biaya operasional.¹⁴ Berikut pertumbuhan pembiayaan dan laba di PT BCA Syariah periode 2019-2023:

¹² Madu Likha dan Astri Fitria, “Pengaruh Pertumbuhan Laba, Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Dimoderasi Corporate Social Responsibility,” *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 8, no. 5 (2019): 5.

¹³ Muhammad Hasbi Al Baihaqy, “Tingkat Kesehatan Bank Dan Laba Pada Bank Umum Syariah,” *Akuntabilitas* 10, no. 1 (2017): 80.

¹⁴ Risma Zunis Tiana dan Arif Zunaidi, “Kualitas Portofolio Pembiayaan: Analisa Tentang Pengaruh Pembiayaan Pada Perubahan Laba Bank Syariah,” *Proceedings of Islamic Economics ...* 1, no. 2 (2022): 231.

Tabel 1.2
Pembiayaan dan Laba PT BCA Syariah
periode 2019-2023
(dalam jutaan rupiah)

Faktor	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pembiayaan	5.645.333	5.569.088	6.248.213	7.576.529	9.013.530
Laba	67.194	73.106	87.422	117.586	153.802

Sumber: *Laporan Tahunan BCA Syariah*¹⁵

Berdasarkan data tersebut peneliti tertarik meneliti karena perkembangan laba yang cenderung meningkat tapi tidak diikuti dengan pembiayaan yang cenderung mengalami peningkatan, karena pada tahun 2019 ke 2020 mengalami penurunan dan ini bertentangan dengan teori.

Guna memaksimalkan laba yang akan diperoleh bank, maka bank sebaiknya juga memaksimalkan penyaluran pembiayaan, karena margin pembiayaan lebih besar dari pada margin yang dialokasikan kepada yang lainnya. Jika penyaluran pembiayaan besar, maka keuntungan yang akan diperoleh bank akan besar pula.¹⁶

Sistem pembiayaan syariah berdasarkan prinsip bagi hasil tertuang dalam pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain. Bank mewajibkan pihak yang diberi dana mengembalikan dana atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu beserta imbal hasil atau bagi hasil. Sumber pendapatan syariah adalah penyaluran pembiayaan (*debt financing*), yaitu bagi hasil atas kontrak mudharabah dan kontrak musyarakah, keuntungan kontrak jual beli atas kontrak murabahah dan

¹⁵ BCA Syariah, <https://www.bcasyariah.com> di akses pada 28 Februari 2024.

¹⁶ Rabiati El Adawiya, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Laba Bersih Bank Umum Syariah Di Indonesia," *Journal of Enterprise and Development* 2, no. 1 (2020): 37.

kontrak istishna, pendapatan sewa atas kontrak ijarah, dan komisi/administrasi biaya atas layanan syariah lainnya.¹⁷ Berikut ini adalah pertumbuhan pembiayaan yang terjadi pada PT BCA Syariah periode 2019-2023.

Tabel 1.3
Perkembangan Pembiayaan PT BCA Syariah
(Periode Tahun 2019-2023)
(Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Murabahah	Qardh	Mudharabah	Musyarakah	Ijarah
2019	1.691.735	31.961	490.691	3.009.765	511.226
2020	1.360.246	11.502	404.560	3.308.799	483.981
2021	1.252.608	17.280	565.842	3.997.403	415.080
2022	1.348.575	30.846	508.124	5.297.352	39.632
2023	1.654.583	13.486	760.307	5.988.631	596.523
Jumlah	7.307.747	105.075	2.729.524	21.609.950	1.610.852

Sumber : *Laporan Keuangan BCA Syariah Tahun 2019-2023*¹⁸

Berdasarkan tabel 1.3 merupakan perkembangan pembiayaan pada PT BCA Syariah periode waktu 2019-2023, dimana antara pembiayaan murabahah, qardh, mudharabah, musyarakah, dan ijarah yang paling banyak diminati adalah pembiayaan murabahah dan musyarakah. Oleh sebab itu peneliti mengambil pembiayaan murabahah dan musyarakah sebagai variabel penelitian.

Pada penelitian ini peneliti memilih tahun 2019-2023 karena pada tahun ini belum pernah diteliti pada penelitian sebelumnya dan data yang disajikan merupakan data terbaru yang dipublikasikan oleh BCA Syariah, sehingga datanya lebih *up to date*. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Terhadap Laba (Studi Pada PT BCA Syariah Periode 2019-2023).**

¹⁷ UU RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan.

¹⁸ Laporan Keuangan BCA Syariah, <https://www.bcasyariah.com>, diakses pada 28 Februari 2024.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pembiayaan murabahah di PT BCA Syariah ?
2. Bagaimana pembiayaan musyarakah di PT BCA Syariah ?
3. Bagaimana laba di PT BCA Syariah ?
4. Bagaimana pengaruh pembiayaan murabahah terhadap laba di PT BCA Syariah pada periode 2019-2023?
5. Bagaimana pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap laba di PT BCA Syariah pada periode 2019-2023?
6. Bagaimana pengaruh pembiayaan murabahah dan musyarakah terhadap laba di PT BCA Syariah pada periode 2019-2023?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pembiayaan murabahah di PT BCA Syariah.
2. Untuk mengetahui pembiayaan musyarakah di PT BCA Syariah.
3. Untuk mengetahui laba di PT BCA Syariah.
4. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah terhadap laba di PT BCA Syariah pada periode 2019-2023.
5. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap laba di PT BCA Syariah pada periode 2019-2023.
6. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah dan musyarakah terhadap laba di PT BCA Syariah pada periode 2019-2023.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk memperluas pengetahuan tentang pengaruh pembiayaan murabahah dan musyarakah terhadap laba PT BCA Syariah periode 2019-2023.

2. Praktis

- a. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk pendukung penelitian lebih lanjut tentang pembiayaan dan laba pada bank syariah.

- b. Bagi Investor

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk sumber informasi atau pertimbangan dalam mengambil keputusan investasi.

c. Bagi Perbankan Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan di bidang keuangan bank syariah terkhusus dalam meningkatkan laba.

E. Hipotesis Penelitian

Adapun dugaan sementara dalam penelitian ini yakni :

H₀ : Tidak terdapat pengaruh antara pembiayaan murabahah terhadap laba di PT BCA Syariah.

H₁ : Terdapat pengaruh signifikan antara pembiayaan murabahah terhadap laba di PT BCA Syariah.

H₀ : Tidak terdapat pengaruh signifikan antara pemmbiayaan musyarakah terhadap laba di PT BCA Syariah

H₂ : Terdapat pengaruh signifikan antara pembiayaan musyarakah terhadap laba di PT BCA Syariah.

H₀ : Tidak terdapat pengaruh signifikan antara pembiayaan murabahah dan musyarakah terhadap laba di PT BCA Syariah.

H₃ : Terdapat pengaruh signifikan antara pembiayaan murabahah dan musyarakah terhadap laba di PT BCA Syariah.

F. Telaah Pustaka

Berikut telaah Pustaka yang digunakan peneliti :

1. *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Ijarah dan Qardh Terhadap Tingkat Laba Bersih Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2014-2017* oleh Silfia Permata Sari (2018), Mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.¹⁹ Hasil dari penelitian ini adalah secara parsial pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah, pembiayaan ijarah,

¹⁹ Silfia Permata Sari, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Ijarah, dan Qardh Terhadap Tingkat Laba Bersih Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2014-2017”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), 107.

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap laba bersih, sedangkan pembiayaan qardh tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih.

Persamaan penelitian yaitu pertama, sama-sama termasuk penelitian kuantitatif. Kedua, penggunaan variabel X pembiayaan murabahah dan penggunaan variabel Y laba. Perbedaan penelitian yaitu pertama, terletak pada variabel X pembiayaan musyarakah yang sebelumnya tidak diteliti. Kedua, terletak pada objek penelitian, dimana penelitian sebelumnya menggunakan BUS sebagai objek penelitiannya, sedangkan penelitian ini menggunakan BCA Syariah sebagai objek penelitian. Ketiga, pada periode waktu peneliti sebelumnya menggunakan periode 2014-2017, sedangkan penelitian ini menggunakan periode 2019-2023.

2. *Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank BCA Syariah (Periode 2015-2019)* oleh Dinar Mustika Rukmi (2021), mahasiswi IAIN Kediri.²⁰ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap ROA.

Persamaan penelitian yaitu pertama, sama-sama termasuk penelitian kuantitatif. Kedua, sama-sama meneliti pembiayaan musyarakah. Ketiga, objek penelitian yaitu pada BCA Syariah. Perbedaan penelitian yaitu pertama, terdapat variabel X1 pembiayaan murabahah. Kedua, variabel Y dalam penelitian ini menggunakan laba. Ketiga, periode waktu dalam penelitian ini menggunakan rentang waktu 2019-2023.

3. *Pengaruh Pembiayaan Terhadap Tingkat Laba Bersih Bank Umum Syariah di Indonesia* oleh Khoirun Nisyak (2021), mahasiswi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.²¹ Hasil penelitian ini diperoleh bahwa secara parsial pembiayaan murabahah, musyarakah dan ijarah memiliki

²⁰ Dinar Mustika Rukmi, "Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank BCA Syariah (Periode 2015-2019)", (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: IAIN Kediri, 2021), 88.

²¹ Khoirun Nisyak, "Pengaruh Pembiayaan Terhadap Tingkat Laba Bersih Bank Umum Syariah di Indonesia", (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), 62.

pengaruh signifikan terhadap laba bersih, sedangkan pembiayaan mudharabah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap laba bersih, dan secara simultan pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah berpengaruh positif terhadap laba bersih Bank Umum Syariah.

Persamaan penelitian yaitu pertama, sama-sama termasuk penelitian kuantitatif. Kedua, sama-sama menggunakan variabel X pembiayaan murabahah dan musyarakah dan variabel Y laba. Perbedaan penelitian yaitu pertama, terletak pada objek penelitian sebelumnya menggunakan BUS, sedangkan penelitian ini menggunakan BCA Syariah sebagai objek penelitian. Kedua, terletak pada periode waktu penelitian sebelumnya 2015-2019, sedangkan penelitian ini periode 2019-2023.

4. *Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Laba Bersih (Studi Pada BNI Syariah Periode 2016-2019)* oleh Krisna Dwi Puji Rahayu (2021), mahasiswi IAIN Kediri.²² Hasil penelitian ini secara parsial memberikan hasil pembiayaan murabahah tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih dan pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan dengan laba bersih. Secara simultan memberikan hasil terdapat pengaruh yang signifikan antara pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah terhadap laba bersih.

Persamaan penelitian yaitu pertama, sama-sama termasuk penelitian kuantitatif. Kedua, penggunaan variabel X pembiayaan murabahah dan musyarakah, serta variabel Y laba. Perbedaan penelitian yaitu pertama, objek penelitian sebelumnya di BNI Syariah, sedangkan penelitian ini di BCA Syariah. Kedua, periode waktu sebelumnya 2016-2019, sedangkan penelitian ini periode 2019-2023.

5. *Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Laba Bank BTPN Syariah tahun 2016-2022* oleh Avririza Usvatun Khasanah (2023), mahasiswi

²² Krisna Dwi Puji Rahayu, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Laba Bersih (Studi Pada BNI Syariah Periode 2016-2019)", (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: IAIN Kediri, 2021), 68.

IAIN Kediri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh positif signifikan terhadap laba bank BTPN Syariah tahun 2016-2022.²³

Persamaan penelitian yaitu pertama, sama-sama termasuk penelitian kuantitatif. Kedua, penggunaan sama – sama meneliti pembiayaan musyarakah sebagai variabel X_2 dan variabel Y laba. Perbedaan penelitian yaitu pertama, dalam penelitian ini selain meneliti pembiayaan musyarakah, juga meneliti tentang pembiayaan murabahah sebagai variabel X_1 . Kedua, objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu BCA Syariah. Ketiga, periode waktu yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan rentang waktu 2019-2023.

²³ Avririza Usvatun Khasanah, “Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Bank BTPN Syariah tahun 2016-2022”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: IAIN Kediri, 2023), 61.